



Moderasi Beragama Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Pemikiran Yusuf Al Qardhawi

Muhammad Luthvi Al-Hasyimi¹

STAI Ma'arif Magetan¹

[*luthvihasyim@gmail.com¹*](mailto:luthvihasyim@gmail.com)

Khoirun Nisa²

STAI Ma'arif Magetan²

[*nurel924@gmail.com²*](mailto:nurel924@gmail.com)

Abstract

The purpose of conducting this research is so that as a Muslim who lives in a country with various ethnicities, races and religions, he can determine the correct attitude according to Islamic law according to the Koran and al-Hadith. The researcher used a qualitative research type of library study using various relevant scientific reference sources and then documented it using a normative, philosophical approach. The results of this research are that a Muslim needs to have an attitude of religious moderation in state life without having to compromise his religious beliefs, apart from that it is clearly stated in the Koran that as a Muslim it is forbidden for him to insult the deities of other religions according to Yusuf Al-Qaradawi's thoughts.

Keywords: Moderation, Religion, Fiqih.

Abstrak

Tujuan diadakannya penelitian ini ialah agar sebagai seorang muslim yang tinggal di negara dengan berbagai suku, ras hingga agama dapat menentukan sikap yang benar sesuai syariat Islam sesuai Al-Qur' an dan al-Hadits. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif studi pustaka dengan menggunakan berbagai sumber rujukan ilmiah yang relevan kemudian didokumentasikan menggunakan pendekatan yang normatif – filosofis. Hasil dari penelitian ini adalah Sikap moderasi beragama perlu dimiliki seorang muslim dalam kehidupan bernegara tanpa harus mengkompromikan keyakinan dalam agamanya, selain itu jelas dikatakan di dalam Al-Qur' an bahwa sebagai seorang muslim dilarang baginya untuk menghina sesembahan agama lain sesuai pemikiran Yusuf Al-qaradawi

Kata Kunci: Moderasi, Agama, Fiqih.

A. PENDAHULUAN

Dari sekian banyaknya agama, ideologi hingga falsafah yang ada di dunia, umat Islam memiliki pandangan juga keyakinan bahwasannya Islam merupakan agama yang benar dan akan mampu menghadapi setiap tantangan meski berganti zaman ¹. Umat Islam diyakini akan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada hingga akhir

¹ Abd. Rauf Muhammad Amin, ' Prinsip Dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisi Hukum Islam Moderat Islam, Its Principle and Issues in Islamic Law Tradition' , *Al-Qalam*, 20 (2014), 23– 32.

nanti, seperti yang telah diketahui bahwa zaman berbuah-ubah tantangannya, dahulu permasalahan biasa terjadi secara langsung seperti pertikaian, salah faham hingga masalah toleransi. Zaman yang semakin modern membawa permasalahan yang berbeda pula, masalah datang juga dari teknologi yang semakin canggih, dikenal pula sosial media dimana banyak orang dapat menyampaikan pikirannya dan dilihat banyak orang yang menggunakan sosial media.

Pandangan yang menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang mampu menghadapi tantangan atau problematika yang ada hingga akhir nanti bukan tanpa dasar ². Pada kenyataannya tidak terbantahkan bahwa Islam memiliki karakter yang universal atau sesuai dengan berbagai situasi juga komperhensif. Karakter atau sifat inilah yang kemudian memberikan dampak positif sehingga banyak keistimewaan yang melekat pada Islam itu sendiri yang tidak ada pada agama lainnya. Sumber utama dari agama Islam ialah Al-qur' an dan Al-Hadits. Al-Qur' an merupakan sumber utama atau rujukan pertama bagi umat Islam yang juga merupakan mu' jizat terbesar Nabi Muhammad SAW ³. Di dalam Al-Qur' an semua hal sudah dibahas dan diatur, tidak ada yang terlewatkan, kendati demikian, isi dari Al-Qur' an adalah garis besarnya, sehingga kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam hadits. Hadits sendiri ialah sumber hukum kedua bagi umat Islam, hadits secara terminolog dimaknai dengan segala perbuatan (*fi' liah*), ucapan (*qauliah*), *ihwal* hingga *taqrir* Nabi Muhammad SAW.

“Mustaqbal al-Ushuliyah al-Islamiyah” yang merupakan kitab karangan Yusuf Al-Qardhawi membahas secara khusus dengan judul “Al-Mustaqbal Litayyar al-Washathiyah” yang memiliki maksud bahwa masa depan ialah milih pemikiran Islam yang moderat ⁴. Hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam mengingat relevansinya dengan pandangan bahwa Islam merupakan agama yang mampu mengatasi segala tantangan zaman.

Di dalam kitab tersebut Yusuf Al-Qardhawi menyampaikan dengan lugas alasan terkait pernyataannya. Al-Qardhawi menyampaikan “ Mengapa arah moderasi Islam akan memiliki masa depan?, karena semua fenomena dan bukti-bukti menunjukkan bahwa masa depan umat berada di tangan pengikut faham pemikiran moderasi Islam, karena pengikut faham inilah yang mampu berkomunikasi kepada manusia dengan lisan zamannya, lebih terbuka dan objektif serta tetap berpegang teguh pada nash dan hal-hal yang bersifat konstan” ⁵.

² Amin.

³ Sayid Qutub, ‘ SUMBER-SUMBER ILMU PENGETAHUAN DALAM AL QUR' AN DAN HADITS' , *Humaniora*, 2.9 (2011), 1339- 50.

⁴ Johari Johari, ‘ Moderasi Agama Dalam Perspektif Fiqih (Analisis Konsep Al-Tsawabit Dan Al-Mutaghayyirat Dalam Fiqih Serta Penerapannya Pada Masa Pandemi Covid-19)' , *An-Nida'* , 44.2 (2021), 120 <<https://doi.org/10.24014/an-nida.v44i2.12927>>.

⁵ Johari.

Pernyataan dari Al-Qardhawi mempertegas bahwa agama Islam merupakan agama yang memiliki sifat *washatiyah* atau moderat yang sesungguhnya, bahkan lebih tinggi lagi dari moderat atau dapat dikatakan sempurna yang memiliki ralitas dan idealitas, agama Islam memiliki cita-cita yang tinggi hingga memikirkan umat agar sejahtera di akhirat nantinya. Pernyataan yang disampaikan oleh Al-Qardhawi ini bukanlah pembelaan semata atau untuk mengimbangi pemahaman yang bersifat ortodoks pada satu sisi dan pemahaman liberal pada sisi yang lain.

Moderasi dalam ajaran Islam sendiri tetap berasal dari nash Al-Qur' an dan al-Hadits. Salah satu surat yang menyatakan tentang moderasi ialah surat al-Baqarah ayat 143 sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya:

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu” (Q.S Al-Baqarah: 143)

Di dalam salah satu hadis disebutkan: “ Dari Abu Hurairah ra, Nabi Saw bersabda: “ Bila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah dari-Nya surga al-Firdaus karena dia adalah surga paling tengah dan paling tinggi” (H.R. Bukhari: N. 281). Dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa surga *al-firdaus* itu *ausath al-jannah* (surga yang paling tengah). Moderasi agama ini juga ditunjukkan oleh sifat syariat Islam yang universal (*syumuliyah*) dan fleksibel (*murunah*) sehingga ajarannya tidak lekang oleh zaman sebagaimana dalam adagium “ Islam selalu relevan dalam setiap dan tempat” (*al- Islam shalih li kulli zaman wa makan*), berlaku tidak hanya bagi komunitas muslim dalam kurun waktu tertentu, tetapi untuk seluruh umat manusia dalam lintas zaman.

Wujud dari moderasi beragama dari umat Islam dapat dilihat dalam Fiqih. Fiqih ialah ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syar'i mengenai perbuatan mukalaf yang timbul dari dalil-dalilnya yang terperinci ⁶. Sebagai contoh QS Saba ayat 28, misalnya, menyebut risalah Islam sebagai misi universal yang dapat menjadi bimbingan bagi seluruh manusia.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya :

⁶ Hatib Rachmawan, 'FIQIH IBADAH DAN PRINSIP IBADAH DALAM ISLAM - LPSI', 2012 <<https://lpsi.uad.ac.id/fiqih-ibadah-dan-prinsip-ibadah-dalam-islam/>> [accessed 29 December 2023].

"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu.".

Kemudian QS al-Maidah ayat 3 menegaskan sifat komprehensifitas Islam ⁷ yang artinya " Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu" .

الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Fikih tidak hadir secara tiba-tiba, terdapat filosofi dari hadirnya fikih. Pertumbuhan serta perkembangan dari adanya suatu peristiwa, interaksi sosial serta problematika kehidupan. Fikih terus berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan juga tantangan dari zaman ke zaman. Kekuatan fiqh Islam untuk bisa bertahan terletak pada konsep al-tsawabit dan al-mutaghayyirat (hal-hal yang bersifat konstan dan hal-hal yang dapat berubah) nya. Fleksibilitas fikih dengan melihat dan mengakomodir setiap permasalahan dan kondisi tertentu kemudia dikaji secara mendalam ⁸. Fleksibilitas Islam kemudian menjadi ciri dan pilar utama bagi prinsip Moderasi Islam, sebuah karakter Islam yang selalu menjadi perbincangan hangat bagi banyak kalangan, baik dari kalangan Islamis maupun kalangan pemikir barat.

Meskipun Islam merupakan agama yang memiliki karakter yang universal dan fleksibel banyak terjadi fenomena radikalisme yang membawa nama agama di Indonesia ⁹. Sudah bukan rahasia lagi jika di Indonesia terdapat berbagai ras, suku, etnis, juga agama. Bangsa yang begitu besar dan memiliki nilai moral yang luhur, dengan adanya fenomena radikalisme yang membawa-bawa nama agama khususnya agama Islam sehingga menyebabkan krisis keamanan nasional dan menjadi perhatian banyak kalangan utamanya pemerintah Republik Indonesia. Demi enanggulangi adanya krisis fenomena radikalisme pemerintah bagian Kementerian Agama Republik Indonesia menyikapinya dengan menerbitkan buku yang berjudul " Moderasi Beragama" pada tahun 2019.

Buku yang berjudul moderasi beragama tersebut menyampaikan terkait banyak hal. Pembahasan pokok utama atau fokusnya ialah terdapat empat indikator yang dapat

⁷ Amin.

⁸ A Zuhri and A Yumni, ' FIKIH MODERATION OF RELIGION ACCORDING TO THE QUR' AN (The Role of Religious Figures in Strengthening Religious Harmony)' , *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan* 4, Query date: 2023-08-15 01:53:33 (2022), 721– 26 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2745>>.

⁹ Eko Siswanto and Athoillah Islamy, ' Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia' , *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 7.2 (2022), 198– 217 <<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v7i2.2802>>.

digunakan untuk mengidentifikasi paradigma/ sudut pandang maupun sikap dalam keberagaman yang moderat di Indonesia. Empat indikator tersebut ialah komitmen kebangsaan, toleransi, anti- kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal ¹⁰.

Dari buku tersebut membenarkan adanya kecarut-marutan di Indonesia khususnya berkaitan dengan radikalisme agama. Banyaknya stigma buruk tentang sebagian umat Islam juga liberalisme pemikiran Islam tersebut juga pernah disematkan kepada upaya pembaharuan hukum Islam yang dimotori oleh sekelompok intelektual muslim indonesia pasca era reformasi ¹¹. Mereka yang mengatas namakan diri sebagai tim *Counter Legal Draft* (CLD) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penawaran perumusan hukum Islam yang moderat, humsanis, khas Indonesia dan menjunjung tinggi keadilan jender dalam bidang hukum keluarga Islam. Namun karena dipandang sebagai upaya liberalisme hukum Islam dan berpotensi membuat kegaduhan serta polemik di tengah masyarakat, akhirnya CLD-KHI tersebut dibekukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia saat itu ¹².

Terdapat berbagai penelitian yang relevan sebelumnya, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Harfin Zuhdi ¹³ terkait Fenomena radikalisme agama adalah permasalahan pengalaman yang mendasar, kesadaran bersama, dan cara penafsiran agama. Pada dasarnya semua agama mempunyai dua fungsi. Pertama, tindakan nyata, yaitu tindakan yang diakui secara jelas oleh para pengikutnya sebagai ekspresi obyektif sistem sosial, seperti memajukan persatuan umat manusia (*Uqwah Islamiyah*). Kedua, kegiatan klandestin, yaitu kegiatan yang tidak terlalu dikehendaki oleh sistem sosial, menimbulkan radikalisme, dan agama menjadi landasan yang lemah untuk menjadi seruan penanganan radikalisme, begitulah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Harfin Zuhdi pada tahun 2017.

Selanjutnya penelitian serupa juga dilakukan oleh Jasser Auda ¹⁴. Jasser Auda merupakan seorang pakar hukum Islam kontemporer ¹⁵. Jasser Auda mengatakan, untuk menyelesaikan permasalahan hukum Islam modern yang dinamis dan kompleks, perlu dilakukan strategi khusus untuk menguraikan teori hukum Islam dengan memasukkan berbagai teori ilmu-ilmu sosial. Dalam hal ini, Jasser Auda terdorong untuk mengambil pendekatan filosofis sistematis yang mengoptimalkan konsep-konsep kuno *maqasid syariah* sebagai jalan menuju hukum Islam modern.

¹⁰ Khairan Muhammad Arif, ' MODERASI ISLAM (WASATHIYAH ISLAM) PERSPEKTIF AL-QUR' AN, AS-SUNNAH SERTA PANDANGAN PARA ULAMA DAN FUQAHA Khairan Muhammad Arif' , 22- 43.

¹¹ Siswanto and Islamy.

¹² Muhammad Nurkhoiron, ' LIBERALISASI SEBAGAI MODERASI ISLAM DALAM MASYARAKAT PASKA SEKULER' , *Mimikri (Jurnal Agama Dan Kebudayaan)*, 6.1 (2020).

¹³ Muhammad Harfin Zuhdi, ' RADIKALISME AGAMA DAN UPAYA DERADIKALISASI PEMAHAMAN KEAGAMAAN' , *AKADEMIKA*, 22.1 (2017).

¹⁴ Jasser Auda, ' Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach' , *London Dan Washington: The International Institute of Islamic Thought*, 2007.

¹⁵ Siswanto and Islamy.

Eko Siswanto dan Athoillah Islamy pada tahun 2022 telah melakukan penelitian berjudul “ Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia” . Dalam penelitian tersebut juga dikatakan bahwa stigma buruk sebagian umat Islam terkait pandangan moderasi beragama. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi nilai *maqasid syariah* dari indikator moderasi agama yang telah digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang hasilnya ada dimensi nilai-nilai *maqasid syariah* dalam empat indikator moderasi beragama di Indonesia.

Kajian juga dilakukan Fata Asyrofi bersama Yahya bertajuk “ Memperkuat Visi Moderasi Pada Tingkat Etika Islam: Pentingnya dan Implikasi Pendidikan” , pada tahun 2018¹⁶. Penelitian ini mengkaji pentingnya etika Islam dan moderasi beragama dengan memperkenalkan pesantren yang terbukti radikal dengan pesantren yang menerapkan moderasi beragama. Temuan penelitian menunjukkan; 1) Nilai-nilai moderasi dapat dicapai melalui pemahaman yang mendalam terhadap etika Islam, mengacu pada prinsip *maqasid as-syariah* dan mempertimbangkan ummahat *al-fada'il* 2) pendekatan lapangan dan rekonstruksionisme sebaiknya digunakan untuk kurikulum moderasi beragama dari sebuah pesantren.

Dari beberapa penelitian terdahulu, dan berbagai polemic yang terjadi di Indonesia saat ini peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian serupa mengingat perkembangan dan tantangan zaman yang semakin sulit. Tujuan diadakannya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pandangan fiqh tentang moderasi beragama yang sesungguhnya, sehingga sebagai umat Islam sejati dapat menentukan sikap yang sesuai cerminan syariat.

B. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi pustaka. Kajian pustakan yang dimaksud merupakan penelitian yang peneliti gunakan tanpa adanya hitungan atau angka dimana peneliti menggunakan penelitian yang erat kaitannya dengan pembahasan guna memahami suatu fenomena moderasi beragama ¹⁷. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah dari berbagai terbitan termasuk Al-Qur' an, al-Hadits serta buku yang dikeluarkan oleh kementerian agama Republik Indonesia yang berjudul Moderasi Beragama dan penelitian yang berorientasi pada pemikiran Yusuf al qardhawi. Berbagai penelitian relevan juga peneliti gunakan sebagai bahan/ sumber sekunder ¹⁸. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik

¹⁶ Mukhammad Abdullah, ' Unraveling the Islamic Moderation-Based Islamic Boarding School Education Model from Classical to Modern' , *Prosiding Nasional*, 2.November (2019), 55- 74.

¹⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Penelitian Gabungan (Pertama)*, Kencana (Jakarta: KENCANA, 2013), MCMXCIX.

¹⁸ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, ed. by Hasan Sazali, *Syria Studies* (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), VII
<https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dc61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil

dokumentasi dimana berbagai artikel dan kajian ilmiah peneliti kumpulkan dan didokumentasikan menggunakan pendekatan yang normatif – filosofis. Tujuan utama analisis data adalah untuk melakukan penelitian teoretis tentang makna yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan dan informasinya. Di sini Anda harus berhati-hati dan benar dalam membaca data...

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderasi beragama terdiri dari dua suku kata. di dalam bahasa arab moderat sendiri samakan dengan “*wasathiyah*” atau secara bahasa menurut Ibnu Manzur *wasathiyah* berasal dari kata *wasata* yang memiliki arti tengah seperti ungkapan kata “saya duduk berada di tengah suatu kaum”. Sehingga kata *wasathiyah* dapat dimaknai pula dengan berada di antara suatu kaum. KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan moderat ialah menghindari perilaku yang ekstrem atau berkecenderungan berlebih terhadap sesuatu ¹⁹.

Secara terminology moderasi memiliki banyak pengertian yang disampaikan oleh ulama. Pada pendahuluan peneliti telah menyampaikan bahwa Yusuf Al-Qardhawi juga memiliki konsentrasi membahas hal ini. Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan moderat sebagai keseimbangan, di tengah, keadilan diantara dua kutub/ hal ²⁰. Yusuf Al-Qardhawi adalah seorang ulama kelahiran Mesir pada 6 September 1926. Yusuf Al-Qardhawi terkenal dalam beberapa pencapaian akademik diantaranya adalah lulusan terbaik dari fakultas Ushuluddin di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (1952/ 1953). Yusuf Al-Qardhawi masyhur sebagai seorang mubaligh, pemikir dan penulis yang menonjolkan kesan dan pemikiran yang moderat. Bahkan Yusuf Al-Qardhawi menulis sekitar 130 buku dengan banyak tema didominasi oleh tema *al-wasathiyah*.

Yusuf Al-Qardhawi menyampaikan bahwa sejatinya moderasi Islam telah eksis sejak diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad Saw. Menurut Al-Qardhawi, eksistensi moderasi Islam sejalan dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., dan munculnya Islam di muka bumi pada 14 abad silam. Arah pemikiran Islam *wasathiyah* ini menjadi sesuatu yang baru dan fenomenal dalam narasi dan pemikiran Islam global, karena diperbarui dan diperkenalkan kembali oleh seorang mujtahid abad 21, yaitu al-Imam Yusuf Al-Qardhawi.

Al-Qardhawi menjelaskan, *wasathiyah* yang disebut juga dengan *at-tawâzun*, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi/ujung/pinggir yang berlawanan atau bertolak belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegasikan yang lain. Sebagai contoh dua sisi yang bertolak belakang; spiritualisme dan materialisme, individualisme dan sosialisme, paham yang realistik dan yang idealis, dan lain sebagainya. Bersikap seimbang

wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-
asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625>.

¹⁹ Johari.

²⁰ Arif.

dalam menyikapinya, yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi/pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit.

Bentuk keseriusan Al-Qardhawi dalam menyebarkan pemikiran wasathiyah dan moderasi Islam tidak sendirian. Ia beserta beberapa ulama dari berbagai negara Islam kemudian mendirikan International Union of Muslim Scholars (IUMS), yakni sebuah organisasi Internasional yang secara terencana dibentuk guna merespons tantangan-tantangan zaman masa kini. Dalam praktiknya, organisasi ini berusaha memecahkan aneka persoalan yang dihadapi oleh umat. Selanjutnya, Al-Qardhawi juga memberikan dukungannya untuk pendirian al-Markaz al-Âlamili al-Wasathiyah (Pusat Islam Moderat Internasional) di Kuwait, yakni sebuah lembaga yang menerbitkan artikel dan berita terkait dengan pemikiran alwasathiyah

Selain Yusuf Al-Qardhawi seorang ulama bernama Ibnu ‘Asyur memaknai moderat sebagai “ Sikap antara dua kutub atau pemikiran yang ekstrem kanan dengan mengurangi dan menyempitkan (al-thafrith) dan ekstrem kiri dengan berlebihan dan melewati (ifraith), yang merupakan sikap sempurna”²¹. Sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) sepakat menyimpulkan bahwa moderasi adalah keislaman dimana seseorang mengambil jalan tengah atau tawasuth sehingga seimbang serta mengedepankan musyawarah dan toleransi, meski begitu seseorang yang bersikap moderat tetap berada di jalan yang lurus dan tegas dalam bersikap, memiliki jiwa yang reformis, dinamis, inovatif, memiliki sikap prioritas dan beradab.

Sikap moderat sejatinya merupakan sikap dimana seseorang berada di tengah, seimbang tidak berat sebelah²². Sikap moderat memiliki karakter menghindari sesuatu yang ekstremis atau kaku. Ditelusuri dalam sikap Rasulullah saw. seperti kerelaan beliau saat perjanjian Hudaibiyah dengan kaum Kafir, di mana beliau tidak menuliskan tanda tangan, di dalam piagam perjanjian kalimat “ Muhammad Rasulullah” , tetapi beliau menuliskan kalimat “ Muhammad Ibnu Abd Allah” . Sikap ini diambil sebab mereka kaum Kafir menolak penulisan “ Rasulullah” sebab mereka belum mengakui kerasulan Nabi Muhammad saw., toh dengan tidak mencantumkan kerasulannya di piagam tersebut, kerasulan beliau tidak tercederai.

Sikap moderat tidak hanya dalam urusan agama namun juga terkait sikap sosial bernegara. Hal ini dipandang penting karena demi menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Keamanan bangsa Indonesia juga kebebasan dalam memeluk agama berlaku

²¹ Johari.

²² ‘ Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal - Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi - Google Buku’ <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=HahcDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA263&dq=fiqih+dalam+moderasi+beragama+adalah&ots=0LdWNQpye7&sig=j7q8HYk-rU-kKrEwt4m0cgKpDoU&redir_esc=y#v=onepage&q=fiqih+dalam+moderasi+beragama+adalah&f=false> [accessed 31 December 2023].

di negara Indonesia berbagai ras juga suku yang ada. Sikap moderat dari segi aspek sosial ini digunakan untuk berinteraksi secara wajar dengan adab yang tetap dijunjung tinggi meskipun berbeda keyakinan agama. Diriwayatkan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukārī* bahwa di Madinah pada masa itu umat Islam dan non-Muslim duduk bersama Rasulullah SAW. Rasulullah melewati mereka, beliau tidak mengingkari, namun memberi sikap toleransi kepada mereka, lalu duduk bersama di jamaah dan berusaha menyampaikan risalahnya. Meski khutbahnya pada pertemuan itu mendapat pujian sekaligus cercaan, namun perlu ditegaskan bahwa keberadaan seorang muslim yang duduk bersama non-muslim tidak diingkari oleh Rasulullah. dan nyatanya bisa menjadi sarana bagi umat Islam untuk memperbanyak dan menyebarkan ajaran Islam jika memungkinkan.

Bersikap baik kepada non-muslim bukan merupakan suatu larangan selagi pihak non-muslim tidak mengangkat senjata yang ditujukan kepada muslim secara terang-terangan yang mengancam jiwa umat muslim. Namun jika seorang muslim memberikan sikap mengancam dan memaksa non-muslim untuk memeluk agama Islam dan gemar menyatakan peperangan hingga bersikap ekstrem/ radikal dan menteror padahal ajaran Rasulullah SAW tentang Islam adalah rahmatan lil ' alamin. Seperti yang tertera pada surat Al-Anbiya' ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam” (QS. Al-Anbiya' :107)

Yenny Wahid menyatakan bahwa terdapat hingga 7,7 % dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia yang sependapat dengan Tindakan ekstremisme dan radikalisme²³. Jumlah masyarakat yang menganut paham ekstremisme dan radikalisme ini memaknai jihad secara literlik, menurut mereka jihad berarti memerangi (perang angkat senjata) orang yang memeluk agama selain Islam. Bagi mereka yang menganut paham tersebut membenarkan pendanaan hingga melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah lain. Padahal dalam pandangan syariat Islam, Jihad tidak selalu tentang perang, jihat dapat dilakukan dengan berbagai cara dan jalan yang damai seperti memerangi hawa nafsu, berkata jujur, bagi wanita apabila meninggal pada saat melahirkan juga merupakan jihad.

Pada tahun 2018 berlokasi di Bogor melaksanakan Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama dan Cendikiawan Muslim Dunia. Hal ini merupakan upaya Cendikiawan Muslim di Indonesia untuk menjaga keutuhan bersosial di negara yang *heterogeny* dari segala aspek. Para Cendikiawan Muslim di Idonesia ingin menginspirasi dunia bahwa seorang muslim yang dipandang mayoritas umat manusia sebagai agama yang ekstrem ternyata tidak sepenuhnya benar. Dengan menyuguhkan pemandangan di Indonesia

²³ Abdullah.

dengan mayoritas penduduknya sebagai pemeluk agama Islam namun dapat hidup berdampingan dengan non-muslim dengan baik tanpa harus mengkompromikan keyakinan agama yang dianut.

Al-Quran sering menyebut kata moderat yang selanjutnya diisyaratkan dengan term *wasath*. Seperti halnya ditemukan pada pertengahan Q.S. al- Baqarah ayat 143, dengan penyebutan “ *ummatan wasatthan*” . Menurut Al-Raghib al-Ashfahani dalam menerjemahkan *al-wasath* yaitu dengan *al-sawā'* (setara). Al-Ashfahani menambahkan, bahwa *wasath* merupakan sikap kompromistis terhadap dua hal tanpa keluar dari aturan-aturan agama. Dapat disimpulkan bahwa agama Islam mensyariatkan umatnya agar menegakkan keseimbangan dalam segala bidang. Sumber utama umat Islam yaitu Al-Qur' an dan al-Hadits telah menegaskan bahwa umat Islam haruslah seimbang tidak berlebih-lebihan pada suatu hal. Banyak dalil yang menyampaikan bahwa umat Islam harus memiliki sikap yang adil, seimbang dan juga terdapat larangan-larangan untuk bersikap berlebih apalagi mempersulit diri sendiri ²⁴.

Jika berbicara tentang gerakan Islam, ada tiga pemikiran tentang hubungan antara kekuasaan Tuhan dan tindakan manusia ²⁵. Yang pertama adalah pemikiran *fatalisme*, yang mengatakan bahwa Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu tentang manusia dan tindakannya. Pemahaman kedua adalah *free will*, yang meyakini bahwa masyarakat bebas menentukan apa yang ingin mereka lakukan. Pemikiran yang ketiga ialah *Wasathiyah* yaitu seseorang harus mengetahui dan meyakini kemahakuasaan Allah dalam mewujudkan kehendak-Nya. Nasib merupakan ukuran dari banyak hal, termasuk waktu, sifat, dan potensi keadaan setiap makhluk, yang berbeda satu sama lain.

Dalam menerapkan pemikiran moderasi, setidaknya memerlukan pengetahuan mengenai empat hal, empat hal tersebut peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Fiqih *Al-Maqasid* mengenai makna, maksud atau sebab dari suatu ketetapan hukum dan tidak hanya sekedar pelafalan teksnya. Dalam hal moderasi beragama manusia seharusnya memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki hikmah dan pelajaran, ada maksud tertentu yang ingin Allah SWT tunjukkan kepada manusia, baik hal yang berjalan sesuai dengan keinginan atau kehendak manusia itu sendiri maupun yang tidak terjadi sesuai harapan. Termasuk ketika ada manusia yang memutuskan untuk tidak memeluk agama Islam, hal tersebut pasti memiliki makna dan maksud tertentu.
2. Fiqih *Awlawiyat* juga dikatakan fiqih prioritas. Melihat yang terpenting diantara yang penting atau bahkan melihat yang paling penting diantara yang tidak penting.

²⁴ Suprima Suprima and others, ' Nalar Moderasi Beragama Muslim Merespon Covid-19' , *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 19.2 (2021) <<https://doi.org/10.21111/klm.v19i2.5267>>.

²⁵ Al- Q U R An and others, ' Parsudi Suparlan. 2002. " Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural" , Dalam *Jurnal Antropologi Indonesia Ke 3*. Denpasar: Univesitas Udayana. Hal.1.' , 2002.

Sehingga dapat melihat dan menentukan mana yang seharusnya didahulukan/ diutamakan, mana yang seharusnya ditangguhkan terlebih dahulu sebagaimana mestinya.

3. Fiqih *Al-Muwazanat* yakni kemampuan dalam membandingkan kadar dari suatu kebaikan atau kemaslahatan untuk selanjutnya dipilih mana yang terbaik. Selain itu juga membandingkan mana kebaikan dan mana keburukan.
4. Fiqih *Al-Malat* tujuannya meninjau implikasi juga dampak dari suatu pilihan. Dimana pilihan tersebut setelah dipastikan apakah sesuai dengan target atau standart yang ditentukan atau menjadi tidak sesuai dengan target berkaitan dengan dampak kebijakan.

Dengan berbagai pertimbangan empat pengetahuan di atas menunjukkan bahwasannya Islam merupakan agama atau keyakinan yang memiliki kehati-hatian yang tinggi dalam menentukan sikap, langkah bahkan hukum. Di dalam Al-Qur' an banyak sekali ayat yang menyatakan tentang larangan menghina sesembahan agama orang lain, hal ini sejalan dengan apa yang dimaksud dengan moderasi beragama.

Menurut al-Qardhawi, kriteria al-wasathiyah agar dapat terlaksana dengan baik perlu memiliki tolok ukur atau kriteria, sebagai berikut:

Memiliki pemahaman Islam yang komprehensif, yakni meyakini dan memahami agama Islam sebagai aqidah dan syari'ah. Dengan pemahaman demikian, diharapkan dapat mencegah terjadinya pemenggalan hukum-hukum Islam dan ajaranajarannya.

Alquran dan as-Sunnah harus menjadi sumber ajaran utama dalam Islam. Artinya, sebagai ummatan wasathan harus menjadikan Alquran dan as-Sunnah sebagai pedoman hidup baik dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan seterusnya.

Implementasi makna dan nilai Rabbaniyyah ialah menumbuhkan keimanan kepada Allah SWT., dengan meyakini bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya Zat yang wajib disembah dan meyakini adanya hari akhir. Nilai-nilai ini harus menjadi fondasi bangunan dalam agama Islam.

Nilai humanis dan sosial. Bagi al-Qardhawi, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang peduli dan konsen kepada pelayanan masyarakat sangat diperlukan. Dengan adanya LSM seperti demikian, diharapkan dapat berkontribusi, sehingga masyarakat umum dapat terlepas dari keterbelakangan.

Dikatakan al-Qardhawi lebih lanjut, bahwa pemahaman konsep wasathiyah adalah memiliki pemahaman Islam yang utuh dan menyeluruh sebagaimana diwahyukan kepada Rasulullah SAW., yaitu Islam yang diyakini sebagai aqidah dan syari'ah, ilmu dan amal, ibadah dan mu'âmalah, tsaqâfah dan akhlak. Pada hakikatnya bagi al-Qardhawi, wasathiyah mesti berlandaskan pada ajaran Islam yang pertama kali diajarkan oleh Nabi

Muhammad SAW., sebelum dicampuradukkan dengan pemikiran kotor, ditambahkan bid'ah, dipengaruhi adanya perbedaan pendapat dalam tubuh umat, serta diwarnai oleh ideologi-ideologi Barat

K.H. Ahmad Bahauddin Nursalim seorang ulama besar yang berasal dari Rembang dikenaldengan sebutan Gus Baha menyatakan bahwa beliau sering merasa rishi dengan maraknya pemberitaan tentang seorang muslim yang merecoki hingga menghina agama lain. Padahal apabila seseorang telah merasa yakin dan menikmati keyakinan agamanya maka orang tersebut akan sibuk dengan agamanya bukan sibuk menghina agama lain. Gus Baha menuturkan bahwa dengan sikap menghina agama lain akan memberikan peluang dan potensi agama lain akan menghina agama yang diyakini seorang muslim sebagai bentuk pembalasan, dan ini juga memberikan potensi merendahkan agama sendiri. Dikutip dari suraat Al-An'am ayat 108 yaitu ²⁶:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : "Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sesembahkan selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan." (Q.S. Al-An'am : 108)

Di dalam surat Al-An'am ayat 108 tertuang firman Allah tentang larangan memaki/ menghina sesembahan agama lain. Menjaga hubungan baik dengan agama lain dengan cara tidak masuk kepada batas wilayahnya adalah tuntunan yang sesuai ajaran agama Islam untuk umat muslim ²⁷. Sebab, dampak dari saling ejek, saling menghina yang berkepanjangan akan berlarut-larut dan tidak ada hentinya. Apalagi, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan majemuk memiliki berbagai ras, suku, etnik maupun agama. Meskipun agama Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, bukan berarti memiliki keistimewaan tertentu sehingga memiliki hak untuk mengucilkan agama minoritas, meskipun demikian agama non-muslim juga tidak seharusnya menghina agama Islam ²⁸. Apabila toleransi diterpkan dengan baik dan setiap orang memiliki konsep moderasi beragama yang benar maka akan tercipta kehidupan bersosial yang damai.

Toleransi beragama juga dapat diartikan sebagai sikap terbuka seseorang untuk menghormati dan memperbolehkan pemeluk agama lain untuk beribadah menurut ajaran dan aturan agamanya tanpa campur tangan atau paksaan dari dalam atau

²⁶ Masrul Anam, Mochammad Rizal Fanani, and Afrizal El Adzim Syahputra, 'Prinsip Toleransi Beragama Perspektif QS. Al-An'am [6]:108 Dan Relevansinya Dalam Konteks Keindonesiaan', *Qof*, 7.1 (2023), 67-80 <<https://doi.org/10.30762/qof.v7i1.794>>.

²⁷ Anam, Fanani, and Afrizal El Adzim Syahputra.

²⁸ Faisal Haitomi and Anisa Fitri, 'Pemaknaan Ma' na Cum Maghza Atas Qs. (6): 108 Dan Implikasinya Terhadap Toleransi Antar Umat Beragama', *AL TADABBUR: JURNAL ILMU ALQURAN DAN TAFSIR* Vol.: 02, 2020, 89 <<http://www.nber.org/papers/w16019>>.

luar. Setiap orang berhak memilih, menerima dan meyakini apa yang diyakininya. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksakan sesuatu pada orang lain²⁹. Oleh karena itu, toleransi beragama sangat penting bagi kesejahteraan umat beragama. Toleransi beragama bukan berarti kebebasan untuk menganut satu agama saat ini dan berpindah agama di lain waktu, atau sekadar mengikuti ritus dan ritual suatu agama tanpa menjadi hukum yang mengikat. Individu harus memahami toleransi beragama sebagai bentuk penerimaan terhadap keberadaan agama lain selain yang terkandung dalam berbagai tradisi dan adat istiadat agama serta memberikan kewenangan kepada mereka yang mengamalkan keyakinannya sesuai keyakinannya sendiri³⁰.

Masalah agama adalah masalah utama semua orang³¹. Dalam pengertian ini, para ahli menyebutnya sebagai 'masalah penilaian terbatas', sebuah masalah yang mempunyai dampak nyata. Oleh karena itu keberadaan agama sangatlah penting dan diketahui bahwa agama merupakan kebutuhan terpenting umat manusia.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah : 256)

Dalam firman Allah yang tertuang dalam Al-Qur’ an pada surat Al-Baqarah ayat 256 jelas adanya penjelasan bahwa tidak ada paksaan bagi orang untuk menganut agama Islam. Umat Islam memang seharusnya berdakwah namun bukan berarti memaksakan orang lain untuk wajib ikut mengimani apa yang umat Muslim Imani³². Apabila masih ada yang memaksakan kehendak untuk ikut memeluk dan menganut agama Islam maka hal tersebut tidak sesuai dengan firman Allah SWT tadi. Adapun orang yang keluar dari agama Islam atau murtadh maka dapat dikatakan keimanannya lemah, dan hanya hidayah Allah SWT yang mampu mengembalikan atau menunjukkan kebenaran agama Islam kepadanya. Kekuasaan Allah SWT sangat besar dan tidak terbatas pada hal itu saja. Dalam firman Allah yang lain surat Yunus ayat 99 juga

²⁹ Anam, Fanani, and Afrizal El Adzim Syahputra.

³⁰ Alpizar, ' Toleransi Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia (Perspektif Islam)' , *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 7.2 (2016), 132–53 <<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/1427>>.

³¹ H Abdillah, ' Toleransi Dan Kebebasan Beragama (Memperkuat Kembali Makna Toleransi Dan Kerukunan Bangsa)' , *JKaKa: Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam*, 2022, 1–15 <<http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/jkaka/article/view/1591%0Ahttp://ejournal.iaida.ac.id/index.php/jkaka/article/download/1591/1035>>.

³² M Mukhibat, Ainul Nurhidayati Istiqomah, and Nurul Hidayah, ' Pendidikan Moderasi Beragama Di Indonesia (Wacana Dan Kebijakan)' , *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 4.1 (2023), 73– 88 <<https://doi.org/10.21154/sajiem.v4i1.133>>.

menjelaskan bahwa jika Allah SWT berkehendak maka Allah SWT sangat mampu membuat semua orang beriman, namun Allah SWT tidak berkehendak demikian dan memberikan pilihan kepada manusia terkait urusan keimanan³³.

Dari banyaknya ayat di dalam Al-Qur' an yang menyatakan bahwa sudah semestinya sebagai umat Islam memiliki adab dalam menyikapi perbedaan keyakinan, sehingga dapat dikatakan bahwa sikap moderasi beragama harus dimiliki³⁴. Agama Islam tidak melarang adanya dialog atau interaksi dengan orang non-muslim kecuali dengan cara yang baik. Agama juga tidak mengizinkan untuk memaksakan kehendak terkait keyakinan yang harus dianut, adapun di luaran sana masih ada manusia yang memaksakan kehendak agar orang lain masuk agama Islam, itu berarti belum memahami betul aturan-aturan dalam fiqih yang mana jelas dikatakan di dalam Al-Qur' an Allah SWT melarang hamba-Nya untuk memaksakan keyakinan terhadap suatu kaum/ golongan. Dalam interaksi umat beragama Islam tidak melarang adanya dialog juga hubungan muamalah dengan non muslim³⁵.

Ketika moderasi beragama dipertimbangkan dan dikaitkan dengan tradisi keagamaan, hal ini tidak hanya dibahas dalam Islam itu sendiri³⁶. Wacana moderat bukan sekedar pernyataan Islam, tapi berlaku untuk semua agama. Ekstremisme, fundamentalisme, dan terorisme tidak hanya mengancam Islam, tetapi juga agama lain. Dalam konteks Indonesia, seluruh agama yang hidup di tanah air sedang mengalami penyesuaian dalam suasana kebangsaan³⁷. Tantangan yang dihadapi semua agama sama-sama menafsirkan ajaran masing-masing agama sebagaimana tertulis dalam teks sucinya masing-masing agama. Oleh karena itu, dinamika yang diinginkan adalah mengontekstualisasikan ideologi masing-masing agama dan memantapkannya sebagai bagian dari masyarakat multikultural Indonesia. Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk seluruh manusia dalam menciptakan kehidupan yang tentram terlebih Indonesia dengan kemajemukannya yang mana jika toleransi tidak diterapkan sejak dini dapat memicu berbagai konflik yang akan dihadapi³⁸.

³³ Devi Oktafiana, ' Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Menurut ' , *Journal of Student Research (JSR)*, 1.5 (2023), 403- 16.

³⁴ Dandi Kurniawan and Abdullah A Afifi, ' Penguatan Moderasi Beragama Sebagai Solusi Menyikapi Politik Identitas ' , *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 4 (2023), 13-21 <<https://doi.org/10.58764/j.im.2023.4.30>>.

³⁵ Hasan Albana, ' Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama Di Sekolah Menengah Atas ' , *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9.1 (2023), 49- 64 <<https://doi.org/10.18784/smart.v9i1.1849>>.

³⁶ Mukhibat, Nurhidayati Istiqomah, and Hidayah.

³⁷ Abu Muslim and Wilis Werdiningsih, ' Pendidikan Moderasi Beragama Dan Simbol Keagamaan (Pembentukan Identitas Islam Moderat Anak Melalui Songkok NU Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter Berger) ' , *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 4.1 (2023), 29-42 <<https://doi.org/10.21154/sajiem.v4i1.135>>.

³⁸ Budiono, ' Menyikapi Pergeseran Minat Pendidikan Islam Tingkat Dasar Dengan Moderasi Beragama ' , *Paradigma*, 15.April 2023 (2023), 141- 51.

D. KESIMPULAN

Ajaran Islam selalu menekankan agar umat beriman tetap bersikap toleran terhadap non-Muslim. Ini adalah ketentuan dalam fiqih yang berlandaskan firman Allah dalam berbagai ayat dalam Al-Qur' an. Pendekatan “*Agree in Disagreement*” diusulkan untuk mengatasi masalah keberagaman agama, yaitu kesepakatan dalam perbedaan bukan keyakinan. Pendekatan ini menekankan bahwa meyakini agama yang dianutnya adalah benar dan terbaik.

Lebih jauh lagi, mereka memahami adanya unsur perbedaan atau persamaan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Dengan kesadaran penuh akan prinsip dasar ini, maka perlu dijaga sikap saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Inilah cara terbaik dan paling tepat untuk mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis. Semua umat beragama harus meyakini bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang paling benar dan terbaik, apalagi mengingat negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki berbagai.

Pendekatan-pendekatan itulah dianggap sesuai dengan kehendak Islam. Ini karena ia menyarankan kepada penganutnya agar berpegang teguh dengan prinsip, tetapi toleran pada sikap. Lanjutan itu, usaha dakwah yang dilakukan tidak membenarkan cara-cara kotor seperti paksaan maupun penghinaan dan cemooh. Sebaliknya, ditawarkan dialog dengan cara hikmah, mauizah hasanah, dan boleh juga dengan mujadalah tetapi dalam keadaan yang terkontrol. Sehubungan dengan itu, Islam membuka ruang kepada penganutnya untuk berinteraksi dengan masyarakat bukan Islam. Bagaimanapun dalam keadaan begitu, penghayatan toleransi seharusnya dilaksanakan dengan penuh hati-hati supaya tidak melanggar batasan yang ditetapkan yang akhirnya membawa kepada ke gelinciran aqidah dan kelemahan penghayatan Islam sendiri di kalangan umat Islam. Jika ini bisa dipertahankan, berarti umat Islam telah mengangkat ajaran Islam yang begitu agung yang telah diajarkan selama ini dalam rangka menciptakan kedamaian, keharmonisan, keamanan, dan kerukunan hidup manusia.

Pendekatan ini dianggap sejalan dengan kehendak Islam. Sebab, aturan yang ada dalam agama Islam menetapkan untuk berprinsip namun toleran. Selain itu, bentuk-bentuk kotor seperti paksaan, hinaan, dan ejekan tidak ditoleransi. Sebaliknya dialog dilakukan melalui hikmah, *mawiza hasana*, dan dialog dengan *mujadala* juga dimungkinkan, namun dalam kondisi terkendali. Dalam konteks ini, Islam membuka ruang bagi umat beriman untuk berinteraksi dengan komunitas non-Muslim. Namun dalam situasi seperti ini, penilaian terhadap toleransi harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kegoyahan Aqidah dan umat Islam, serta berujung pada menurunnya reputasi Islam itu sendiri. Jika hal ini dapat dipertahankan berarti umat Islam telah melestarikan ajaran agung Islam yang diajarkan sejak dahulu kala untuk

menciptakan perdamaian, kerukunan, keamanan dan keharmonisan dalam kehidupan manusia dengan katalain *rohmatan lil' alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Penelitian Gabungan (Pertama)*, Kencana (Jakarta: KENCANA, 2013), MCMXCIX
- Abdillah, H, ' Toleransi Dan Kebebasan Beragama (Menguatkan Kembali Makna Toleransi Dan Kerukunan Bangsa)' , *JKaKa: Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam*, 2022, 1- 15 <<http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/jkaka/article/view/1591%0Ahttp://ejournal.iaida.ac.id/index.php/jkaka/article/download/1591/1035>>
- Abdullah, Mukhammad, ' Unraveling the Islamic Moderation-Based Islamic Boarding School Education Model from Classical to Modern' , *Prosiding Nasional*, 2.November (2019), 55- 74
- Albana, Hasan, ' Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama Di Sekolah Menengah Atas' , *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9.1 (2023), 49- 64 <<https://doi.org/10.18784/smart.v9i1.1849>>
- Alpizar, ' Toleransi Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia (Perspektif Islam)' , *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 7.2 (2016), 132- 53 <<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/1427>>
- Amin, Abd. Rauf Muhammad, ' Prinsip Dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisi Hukum Islam Moderat Islam, Its Principle and Issues in Islamic Law Tradition' , *Al-Qalam*, 20 (2014), 23- 32
- An, Al- Q U R, D A N Pendidikan, Agama Islam, Pendidikan Al-islam Kemuhammadiyah, Muhammadiyah Surakarta, and B A B I Pendahuluan, ' Parsudi Suparlan. 2002. " Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural" , Dalam Jurnal Antropologi Indonesia Ke 3. Denpasar: Univeesitas Udayana. Hal.1.', 2002
- Anam, Masrul, Mochammad Rizal Fanani, and Afrizal El Adzim Syahputra, 'Prinsip Toleransi Beragama Perspektif QS. Al-An'am [6]:108 Dan Relevansinya Dalam Konteks Keindonesiaan', *Qof*, 7.1 (2023), 67- 80 <<https://doi.org/10.30762/qof.v7i1.794>>
- Arif, Khairan Muhammad, ' MODERASI ISLAM (WASATHIYAH ISLAM) PERSPEKTIF AL-QUR' AN, AS-SUNNAH SERTA PANDANGAN PARA ULAMA DAN FUQAHA Khairan Muhammad Arif' , 22- 43
- Auda, Jasser, ' Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach' , *London Dan Washington: The International Institute of Islamic Thought*, 2007
- Budiono, ' Menyikapi Pergeseran Minat Pendidikan Islam Tingkat Dasar Dengan Moderasi Beragama' , *Paradigma*, 15.April 2023 (2023), 141- 51
- ' Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal - Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi - Google Buku' <<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=HahcDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA263&dq=fiqih+dalam+moderasi+beragama+adalah&ots=0LdWNQpye7&sig=j7q8HYk->

rU-kKrEwt4m0cgKpDoU&redir_esc=y#v=onepage&q=fiqih dalam moderasi beragama adalah&f=false> [accessed 31 December 2023]

Haitomi, Faisal, and Anisa Fitri, 'Pemaknaan Ma' na Cum Maghza Atas Qs. (6): 108 Dan Implikasinya Terhadap Toleransi Antar Umat Beragama', *AL TADABBUR: JURNAL ILMU ALQURAN DAN TAFSIR* Vol., 02, 2020, 89 <<http://www.nber.org/papers/w16019>>

Harahap, Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, ed. by Hasan Sazali, *Syria Studies* (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), VII <https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil_wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625>

Johari, Johari, 'Moderasi Agama Dalam Perspektif Fiqih (Analisis Konsep Al-Tsawabit Dan Al-Mutaghayyirat Dalam Fiqih Serta Penerapannya Pada Masa Pandemi Covid-19)', *An-Nida'*, 44.2 (2021), 120 <<https://doi.org/10.24014/an-nida.v44i2.12927>>

Kurniawan, Dandi, and Abdullah A Afifi, 'Penguatan Moderasi Beragama Sebagai Solusi Menyikapi Politik Identitas', *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 4 (2023), 13– 21 <<https://doi.org/10.58764/j.im.2023.4.30>>

Mukhibat, M, Ainul Nurhidayati Istiqomah, and Nurul Hidayah, 'Pendidikan Moderasi Beragama Di Indonesia (Wacana Dan Kebijakan)', *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 4.1 (2023), 73– 88 <<https://doi.org/10.21154/sajiem.v4i1.133>>

Muslim, Abu, and Wilis Werdiningsih, 'Pendidikan Moderasi Beragama Dan Simbol Keagamaan (Pembentukan Identitas Islam Moderat Anak Melalui Songkok NU Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter Berger)', *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 4.1 (2023), 29– 42 <<https://doi.org/10.21154/sajiem.v4i1.135>>

Nurkhoiron, Muhammad, 'LIBERALISASI SEBAGAI MODERASI ISLAM DALAM MASYARAKAT PASKA SEKULER', *Mimikri (Jurnal Agama Dan Kebudayaan)*, 6.1 (2020)

Oktafiana, Devi, 'Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Menurut', *Journal of Student Research (JSR)*, 1.5 (2023), 403– 16

Qutub, Sayid, 'SUMBER-SUMBER ILMU PENGETAHUAN DALAM AL QUR' AN DAN HADITS', *Humaniora*, 2.9 (2011), 1339– 50

Rachmawan, Hatib, 'FIQIH IBADAH DAN PRINSIP IBADAH DALAM ISLAM - LPSI', 2012 <<https://lpsi.uad.ac.id/fiqih-ibadah-dan-prinsip-ibadah-dalam-islam/>> [accessed 29 December 2023]

Siswanto, Eko, and Athoillah Islamy, 'Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 7.2 (2022),

Moderasi Beragama Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih - Muhammad Luthvi I-Hasyimi

198- 217 <<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v7i2.2802>>

Suprima, Suprima, Akmal Rizki Gunawan, Rabiyyanur Lubis, Abdul Khoir, Acep Mulyadi, and Siti Asiah, ' Nalar Moderasi Beragama Muslim Merespon Covid-19' , *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 19.2 (2021) <<https://doi.org/10.21111/klm.v19i2.5267>>

Zuhdi, Muhammad Harfin, ' RADIKALISME AGAMA DAN UPAYA DERADIKALISASI PEMAHAMAN KEAGAMAAN' , *AKADEMIKA*, 22.1 (2017)

Zuhri, A, and A Yumni, ' FIKIH MODERATION OF RELIGION ACCORDING TO THE QUR' AN (The Role of Religious Figures in Strengthening Religious Harmony)' , *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan* 4, 4.Query date: 2023-08-15 01:53:33 (2022), 721- 26 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2745>>